

**PERGESERAN PEMAHAMAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT *TUNGGU TUBANG*  
*HIJRAH* SUKU SEMENDE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung Pekon Bandar  
Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**RINITA ZULIA**  
**NPM : 2021010188**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**PERGESERAN PEMAHAMAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT *TUNGGU TUBANG*  
*HIJRAH* SUKU SEMENDE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung Pekon Bandar  
Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ḏ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سَأَلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Dalam adat waris suku Semende menerapkan sistem kewarisan adat berdasarkan sistem mayoritas perempuan yaitu anak perempuan tertua (*tunggu tubang*) yang menjadi ahli waris. Namun pada saat ini sebagian dari kalangan masyarakat adat Semende yang berada di tanah rantau tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* khususnya di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat dimana mayoritas penduduk Dusun Suka Agung lebih cenderung membagi harta warisan sama rata terhadap anak-anak mereka.

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa terjadi pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* pada masyarakat adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* pada masyarakat adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) dengan wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Kemudian proses analisis tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan ditemukan data bahwa penyebab terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* dalam sistem kewarisan adat semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pernikahan campuran dan faktor kasih sayang. Adapun menurut pandangan hukum Islam terhadap pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* dalam

sistem kewarisan adat semende sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni memberikan hak waris kepada semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Dari sisi kemaslahatan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Suka Agung mempunyai tujuan untuk menjaga kerukunan dan kemaslahatan dalam keluarga serta menghindari perselisihan dan perpecahan antar keluarga akibat harta warisan. Pada hakikatnya inti dari pembagian waris berdasarkan syariat Islam adalah keadilan bagi para ahli waris.

**Kata Kunci:** Adat waris Semende, Hukum Islam, *Tunggu tubang*



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinita Zulia  
NPM : 2021010188  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang Hijrah* Suku Semende Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Maret 2024  
Penulis,



Rinita Zulia

NPM. 2021010188



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris  
Dalam Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang  
Hijrah* Dalam Sistem Kewarisan Adat Semende  
Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat  
Dusun Suka Agung Pekon Bandar Agung  
Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung  
Barat)**

**Nama : Rinita Zulia  
Npm : 2021010188  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**  
NIP.197102082003121002

**Pembimbing II**

**Muslim, S.H.I., M.H.I.**  
NIP.19850508202321019

**Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang Hijrah* Suku Semende Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)”**, disusun oleh: **Rinita Zulia, NPM: 2021010188**, Jurusan: Hukum Keluarga (HK), telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat, 22 Maret 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.** (.....)

**Sekretaris : Syeh Sarip Hidayatullah, S.H.I.,M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.** (.....)

**Penguji III : Muslim, S.H.I.,M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rediah Nur, M.H**  
NIP. 196906081993032002

## MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٣٣</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ<sup>٣٣</sup> نَصِيْبَهُمْ<sup>٣٣</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”*

(Q.S. An-Nisa’ (4) : 33)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Alhamdulillah saya ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Abdul Kani dan Ibunda Merliana. Mak Bak, terimakasih banyak atas dukungannya selama ini, kalau bukan karena dukungan dan semangat dari Umak Bak mungkin aku tidak akan sampai pada titik ini, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesahku, berkat Umak Bak segala hal yang sulit aku jalani menjadi mudah. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa serta semangat yang tidak pernah henti kalian berikan kepadaku selama ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Umak Bak, Amiin.




## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Rinita Zulia, lahir pada tanggal 17 Mei 2000 di Pardipe, kota Pagaralam. Penulis merupakan anak kedua dari dua saudara oleh pasangan bapak Abdul Kani dan ibu Merliana.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 17 Pagaralam pada tahun 2007-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Barokah Al-Haromain dan MA Barokah AL-Haromain sekaligus menjadi santri pondok pesantren Al-Haromain, Pulau Panggung Muara Enim. Hingga pada tahun 2020 penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Penulis mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi kampus, diantaranya, Penulis menjadi anggota humas UKM Hiqmah periode 2021, aktif di HMJ HKI periode 2021, member UKM Bahasa, Ketua bidang keputrian UKMF Gemais periode 2023, dan UKM Bapinda UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 4 Maret 2024  
Penulis,

Rinita Zulia  
NPM. 2021010188

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang Hijrah* Suku Semende Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. Sebagai Pembimbing II dalam penulisan skripsi, terimakasih telah banyak meluangkan waktu, untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama masa perkuliahan yang penulis tempuh.

6. Keluarga besar UPT perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan atas diperkenalkannya penulis meminjam buku referensi yang dibutuhkan.
7. Kepada Aparat Desa Bandar Agung beserta Tokoh Adat dan seluruh masyarakat Dusun Suka Agung yang telah memberikan izin dan membantu dalam melaksanakan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kakak ku Teguh Ardiansyah. Terimakasih sudah menjadi kakak yang terbaik dalam hidupku, yang selalu memberikan semangat disaat aku mulai lelah, selalu memberikan motivasi baik mengenai perkuliahan maupun kehidupan, mengingatkan aku untuk bisa menjadi yang lebih baik, mengajarku semua hal serta doa dan dukungan yang selalu diberikan kepadaku.
9. Keluarga besar Kakek Misran (Alm) dan Nenek Yasna (Alm) dan Keluarga Besar Kakek Abu Darda (Alm), Nenek Simarhuna, Nenek Rahya, yang selalu mengingatkan ananda akan hal-hal baik, terimakasih atas doa-doa dan semangat yang diberikan kepada Ananda.
10. Sahabat-sahabatku Melia Damayanti, Syafira Ayun Diaz, Reza Destiani, Naning Afidati, Cahyaning Violensy, Afifatul Aini, Muftirraudhah, Cahaya Kamila Maharani, Dewi Fatmawati, Destia Angelica Putri, Ike Dianisari, Rahma, Dea Ayu Lizyana dan teman-teman KKN Kelompok 299-300, PKL, teman-teman Gemais dan angkatan 2020 HK khususnya kelas A yang telah berjuang bersama selama beberapa tahun ini terimakasih telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan aku dalam berpikir dan bertindak hingga aku sampai pada titik ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan jerih payah dari semua pihak menjadi satu catatan ibadah disisi Allah SWT, Aamiin. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca

serta dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum waris.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Bandar Lampung, 4 Maret 2024  
Penulis,

Rinita Zulia  
NPM. 2021010188



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kewarisan Islam .....	21
1. Pengertian Waris dalam Islam .....	21
2. Dasar Hukum Waris .....	24
3. Rukun dan syarat-syarat kewarisan .....	29
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	32
5. Asas-asas kewarisan dalam islam.....	36
B. Kewarisan Adat .....	44
1. Pengertian Waris Adat .....	44
2. Sistem Kewarisan Adat .....	46
3. Adat Tunggu Tubang.....	51

4. Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang.....	54
C. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	55
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	55
2. Landasan Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	56
3. Ruang Lingkup <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	58
4. Bentuk-bentuk <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	59
5. Syarat-syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	60
6. Pendapat Para Imam Madzhab tentang <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	62

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dusun Suka Agung.....	65
1. Sejarah Singkat Dusun Suka Agung.....	65
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	66
3. Visi Dusun Suka Agung.....	67
4. Struktur Organisasi Dusun Suka Agung.....	67
5. Jumlah Penduduk.....	68
B. Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris Anak <i>Tunggu Tubang Hijrah</i> dalam Sistem Kewarisan Adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.....	70
1. Pelaksanaan waris adat <i>tunggu tubang hijrah</i> di dusun suka agung.....	70
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat <i>tunggu tubang hijrah</i> di dusun suka agung.....	73

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Penyebab Terjadinya Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat <i>Tunggu Tubang Hijrah</i> Suku Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.....	79
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat <i>Tunggu Tubang Hijrah</i> Suku Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan..... 89  
B. Rekomendasi ..... 90

**DAFTAR RUJUKAN..... 91**

**LAMPIRAN..... 99**



## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Nama-Nama Kepala Pekon Bandar Agung.....	68
Table 3.2 Data Informasi Jumlah Penduduk .....	68
Table 3.3 Data Informasi Adat Penduduk .....	69
Table 3.4 Data Informasi Sarana Ibadah .....	69
Tabel 3.5 Faktor pengaruh terjadinya pergeseran dalam sistem kewarisan tunggu tubang hijrah di Dusun Suka Agung .....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sketsa Pekon Bandar Agung ..... 67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dan Balasan Izin Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara dan Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi untuk menghindari kesalah pahaman tentang penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dari judul yang akan dibahas. Judul penelitian yang dibahas ini adalah : Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang Hijrah* Suku Semende Perspektif Hukum Islam. Adapun istilah-istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pergeseran pemahaman

Pergeseran adalah peralihan. Sedangkan pemahaman adalah kemampuan dalam memahami atau mengerti terhadap sesuatu, dengan kata lain pemahaman berarti mengetahui tentang sesuatu yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.<sup>1</sup>

#### 2. Pembagian harta waris

Menurut KBBI membagi berarti menceraikan (memecahkan, memisahkan, membelah) menjadi beberapa bagian yang sama. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Dalam istilah *faraidh* didefinisikan sebagai *tirkah*, yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

#### 3. *Tunggu Tubang Hijrah*

*Tunggu Tubang Hijrah* adalah sebutan bagi anak perempuan tertua didalam keluarga suku semende yang

---

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet, Ke-3 edisi kedua, 1098.

<sup>2</sup> Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaris* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006), 43.

berada di tanah rantau. dimana anak *tunggu tubang* ini merupakan ahli waris yang akan menjaga, mengurus, mengelola dan memanfaatkan harta warisan keluarga.<sup>3</sup>

#### 4. Sistem kewarisan

Sistem kewarisan adalah metode pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuannya masing-masing. Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual.<sup>4</sup>

#### 5. Adat

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu masyarakat. Adat juga merupakan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, yang lama kelamaan akan menjadikan kebiasaan tersebut sebagai adat yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat setempat, sehingga menjadi hukum adat.<sup>5</sup>

#### 6. Suku Semende

Semende berasal dari kata *se* yang berarti satu dan *mende* yang berarti induk atau ibu.<sup>6</sup> Suku Semende adalah suatu suku yang berasal dari pulau Sumatra tepatnya di Sumatra Selatan. Suku ini mempunyai dua marga yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Masyarakat suku Semende cenderung menerapkan garis keturunan matrilineal dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan tertua (*tunggu tubang*).

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Ahmad Khilil Rohmansyah, Zayyad Abd. Rahman, 'Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat', *Jurnal Of Islamic Family Law*, 6 (2022), 145.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014), 203.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 1.

<sup>6</sup> Moh Yasir Fauzi, 'Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Asas*, 8.2 (2016), 88–98, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1250>.

## 7. Perspektif

Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

## 8. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma kehidupan yang bersumber dari Allah SWT. dan nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.<sup>7</sup> Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia, ketentuan tersebut bisa berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak melakukan dan ada juga yang merupakan kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan.<sup>8</sup>

Jadi yang dimaksud dengan penegasan judul di atas adalah harta waris *tunggu tubang* yang dapat dibagi adalah harta hasil dari pernikahan bukan harta peninggalan turun temurun dari nenek moyang. Maka dari itu peneliti akan menganalisis penyebab terjadinya pergeseran atau perubahan dalam pemahaman kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* terhadap masyarakat adat Semende yang tinggal di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat yang mana sekarang menerapkan sistem pembagian harta waris berdasarkan mufakat keluarga yakni sama rata.

## B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sistem kewarisan adat, Indonesia menerapkan tiga sistem kewarisan adat yang berlaku, yakni sistem kewarisan

---

<sup>7</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 12.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Pt.Radja Grafindo, 2009), 10.

individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya, *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental atau bilateral*.<sup>9</sup>

Terkait kewarisan adat, suku Semende menerapkan sistem kewarisan mayorat dalam pembagian harta waris dimana anak perempuan tertua (*tunggu tubang*) yang berhak atas harta warisan keluarga. *Matrilineal* sebagai sistem yang dianut oleh suku semende, dimana masyarakat mempertahankan garis keturunan ibu yang melekat sebuah hak sebagai ahli waris anak perempuan. Anak laki-laki pada sistem *matrilineal* ini tidak termasuk kepada ahli waris.<sup>10</sup>

*Tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua dalam keluarga suku semende yang menerima harta warisan tanpa dibagi-bagi dengan kewajiban menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga, dan mengurus harta pusaka. Dalam melaksanakan kewajibannya, anak *tunggu tubang* didampingi oleh *ahli jurai* yang melakukan fungsi pengawasan dengan dipimpin oleh seorang *meraje*. Sebagai anak perempuan tertua ia berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan saudara-saudaranya yang belum dewasa atau yang belum menikah. Oleh karena itu, ia berhak untuk mengerjakan dan memungut hasil dari harta peninggalan tersebut, akan tetapi sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalihkan haknya dengan menjual, menggadaikan atau bentuk pengalihan hak lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa *tunggu tubang* adalah suatu sistem waris peninggalan nenek moyang yang masih

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 203.

<sup>10</sup> Tsania Manzil Assolich, 'Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang Pada Suku Semendo', *Tugas Akhir*, 3 (2023), 258.

diterapkan oleh masyarakat semende dengan ketentuan anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris.<sup>11</sup>

Di masyarakat adat semende yang tidak menetap di daerah asal (berada di tanah rantau) biasanya anak perempuan tertua disebut dengan anak *tunggu tubang hijrah*. *Tunggu tubang hijrah* adalah tunggu tubang buatan dimana yang dimaksud adalah tunggu tubang hijrah bukan turunan dari garis keturunan tunggu tubang asli melainkan keponakan dari tunggu tubang itu sendiri dimana saudara/ saudari dari tunggu tubang ini menetap di tanah rantau dan kemudian mempunyai anak istri yang kemudian membuat tunggu tubang dalam keluarga mereka. Anak *tunggu tuban hijrah* sama saja dengan anak tunggu tubang yang berada di daerah asalnya yakni mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana biasanya yakni menjaga, mengurus, mengelola dan memanfaatkan harta warisan keluarga.

Penerapan atau pelestarian adat *tunggu tubang* tentunya tidak terlepas dari peranan penting dari tokoh adat suku Semende, dan kecenderungan terhadap norma-norma dalam adat sendiri lebih mementingkan sifat kekeluargaan yang tinggi dalam mencari solusi atas ketentuan yang menyangkut kemaslahatan banyak orang.<sup>12</sup>

Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa pengaruh terhadap penerapan hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat tidak terkecuali terjadi pula pada sistem kewarisan adat *tunggu tubang* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat. Pergeseran-pergeseran dan nilai-nilai hukum adat dalam kewarisan yang terjadi pada masyarakat Semende dapat kita lihat dari sistem kewarisan anak *tunggu tubang*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suku Semende yang menetap di tanah rantau menerapkan sistem kewarisan

---

<sup>11</sup> Rohmansyah,Zayyad Abd.Rahman,Abdul Wahab Akhad Khalil, 'Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat' 6 (2022), 146.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alimni Bandung, 1980), 105-106.

mayorat dimana anak perempuan tertua (*tunggu tubang hijrah*) sebagai ahli waris, yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Namun pada saat ini sebagian dari masyarakat Semende rantauan sudah tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* khususnya di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

Ada beberapa alasan yang mempengaruhi pergeseran terhadap sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* ini salah satunya adalah perubahan zaman. Oleh sebab itulah penelitian ini akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pergeseran terhadap sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kewarisan di Dusun Suka Agung tersebut dengan Judul : Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang Hijrah* Suku Semende Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat ).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sistem kewarisan adat Semende. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Mekanisme pembagian kewarisan adat Semende berdasarkan mayorat perempuan di Dusun Suka Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

2. Faktor penyebab terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* dalam sistem kewarisan adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan *tunggu tubang hijrah* adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan *tunggu tubang hijrah* pada masyarakat adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan *tunggu tubang hijrah* pada masyarakat adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan *tunggu tubang hijrah* pada masyarakat adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan *tunggu tubang hijrah* pada masyarakat adat Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas dan berhubungan dengan pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* suku Semende.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum yang terkait dengan persoalan bergesernya pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang* suku Semende.

3. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai media untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* suku semende perspektif hukum Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan berupa skripsi mengenai sistem kewarisan adat *tunggu tubang* suku Semende memang sudah banyak dikaji. Namun penelitian yang akan peneliti bahas pada skripsi ini

berbeda dengan penelitian terdahulu dimana peneliti akan meneliti tentang faktor terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* suku semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

Untuk mengetahui fakta dari penelitian data studi terdahulu ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan tema akan tetapi pembahasannya berbeda. Berdasarkan penelitian ada suatu tema yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, Sistem Kewarisan Adat *Tunggu Tubang* Suku Semendo Dalam Perspektif *Urf*, di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semendo Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Fakultas Syariah Dan Hukum oleh Sawal Harumindani, Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan dalam skripsi ini adalah ahli waris dari suku semendo adalah *tunggu tubang* (anak perempuan tertua) namun anak laki-laki juga bisa menjadi ahli waris *tunggu tubang* dengan alasan-alasan tertentu, yakni apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan dan alasan yang kedua adalah ketika anak perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan. Adapun sistem pembagian harta waris dilakukan bukan atas dasar orang tua sudah meninggal atau belum melainkan ketika anak *tunggu tubang* tersebut telah menikah atau belum. Persamaan dengan skripsi yang dibuat oleh Sawal Harumindani yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan adat *tunggu tubang*, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sawal Harumindani membahas tentang sistem kewarisan adat *tunggu tubang* sedangkan penulis membahas tentang pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

2. Skripsi, Praktek Pembagian Waris Adat *Tunggu Tubang* Pada Masyarakat Semendo di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Oleh Rohmansyah, Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pembagian waris yang dilakukan dengan pengalihan sistem mayorat perempuan kepada mayorat laki-laki sebagai ahli waris *tunggu tubang* melalui proses musyawarah keluarga, kesepakatan *tunggu tubang*, serta disaksikan oleh pemerintah desa dan tokoh adat setempat. Sedangkan alasan masyarakat semendo terhadap waris adat *tunggu tubang* yang dialihkan kepada anak laki-laki terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni, faktor kondisi keluarga, faktor lingkungan tempat, faktor penyesuaian zaman serta pola pikir masyarakat semendo pada kemaslahatan dan realitas sosialnya. Persamaan skripsi Rohmansyah dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang kewarisan adat *tunggu tubang* dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah skripsi yang disusun oleh Rohmansyah membahas tentang pembagian waris adat *tunggu tubang* yang dipindahkan atau dialihkan kepada anak laki-laki, sedangkan penelitian yang akan penulis angkat yakni membahas tentang penyebab terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.
3. Skripsi, Sistem Hukum Waris Harta *Tunggu Tubang* Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Oleh Badran, Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kewarisan adat *tunggu tubang* yang terjadi atau berlaku di wilayah Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Eni, Provinsi Sumatera Selatan, ditinjau dari hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sesuai. Ada

beberapa hal dalam kewarisan adat *tunggu tubang* yang berbeda dengan kewarisan hukum Islam (fikih) yakni, memakai adat *tunggu tubang*, harta pusaka boleh diwariskan ketika pewaris masih hidup, ahli waris hanya anak *tunggu tubang* (perempuan tertua) seorang, anak laki-laki tidak mendapat hak sama sekali, jika tidak ada anak perempuan, maka istri dari anak laki-laki pertama *Ngangkit* (diangkat) menjadi anak *tunggu tubang*, dan Jika tidak ada anak sama sekali, maka ditentukan anak *tunggu tubang* melalui musyawarah dari *Meraje*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang sistem waris adat *tunggu tubang*. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Badran menganalisis serta membandingkan hukum kewarisan adat *tunggu tubang* dengan kewarisan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji membahas tentang penyebab terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

4. Jurnal, Mohammad Yasir Fauzi, dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam, (2016)". Hasil dari penelitian ini adalah Tradisi *tunggu tubang* didasarkan pada filosofi bahwa perempuanlah yang melahirkan kehidupan dan berasal dari rahim, maka perempuan pula yang dipercaya untuk memeliharanya. *Tunggu tubang* bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga berupa rumah, sawah dan kebun tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (*jurai*) dari generasi ke generasi. Jadi hakikat *tunggu tubang* sebenarnya bukanlah mewarisi harta (rumah, sawah dan kebun) untuk dimiliki secara mutlak, namun hanya sebatas hak pengelolaan saja. Dalam konteks realitas perubahan sosial, dan dengan melihat kemaslahatan (*maqāṣid asy-syarī'ah*), sistem warisan *tunggu tubang* tidak bertentangan dengan syar'i. Adapun Persamaan

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem kewarisan adat semendo dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaannya adalah dalam penelitian Mohammad Yasir Fauzi membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat semendo, sedangkan penulis membahas tentang pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

5. Jurnal, Linda Firdawaty, Ahmad Mulyono, dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan dosen Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung yang berjudul "Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin, (2018)". Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan *matrilineal* menerapkan sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi. Sedangkan terhadap harta pencaharian (pusaka rendah) diterapkan hukum *fara'idh*. Hazairin memandang bahwa waris adat Minangkabau menganut sistem kolektif, karena harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (sekumpulan ahli waris) dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Hazairin masyarakat yang dikehendaki al-Qur'an adalah masyarakat *bilateral* dan masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* dan *matrilineal* adalah penyimpangan. Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat bahwa sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena tidak diatur dalam Alqur'an dan Hadits. Al-Qur'an hanya mengatur peralihan harta waris menjadi hak masing-masing ahli waris, sehingga harta pusaka tinggi ini terhindar dari ketentuan hukum *fara'idh*. Beliau berargumen bahwa pembagian waris adalah menyangkut hak hamba, dan terhadap hak hamba tersebut boleh menyimpang dari ketentuan syari'at jika dilakukan atas dasar adanya kerelaan para pihak. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum kewarisan adat.

Perbedaannya adalah dalam penelitian Linda Firdawaty dan Ahmad Mulyono membahas tentang hukum kewarisan adat Minangkabau menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin, sedangkan penulis membahas tentang pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang* hijrah suku semende perspektif hukum Islam.

6. Jurnal, Azelia Velinda, Wilodati dan Aceng Kosasih, yang berjudul “*Tunggu Tubang* dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Semende, (2017)”. Adapun hasil penelitian Azelia Velinda dkk adalah pembagian harta waris dengan sistem *tunggu tubang* yang dilakukan oleh masyarakat suku semende adalah ketika anak perempuan tertua (*tunggu tubang*) sudah menikah maka harta warisan yang telah diturunkan secara turun-temurun akan jatuh otomatis kepada anak perempuan tersebut. Dengan beralihnya harta warisan tersebut maka anak *tunggu tubang* akan memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga harta warisan dimana harta pusaka ini hanya bisa dinikmati dan tidak bisa diperjualbelikan. Adapun tugas dari *tunggu tubang* adalah menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga besar dalam mengurus harta pusaka.<sup>13</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewarisan adat *tunggu tubang* suku Semende. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini Azelia Velinda dkk. hanya membahas tentang pembagian harta waris *tunggu tubang* sedangkan penulis tidak hanya membahas tentang pembagian waris *tunggu tubang* namun juga membahas tentang terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang* hijrah di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya kajian yang peneliti angkat memang hampir sama dengan kajian

---

<sup>13</sup> Aceng Kosasih Azelia Velinda, Wilodati, ‘Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende’, 7 (2017), 423.

terdahulu yakni sama-sama membahas tentang sistem kewarisan adat *tunggu tubang*, namun bedanya dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah tidak hanya membahas tentang sistem pembagian warisnya saja namun juga lebih bertitik fokus pada terjadinya pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

## H. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu tulisan adalah keharusan agar *validitas* data bisa dicapai. Dalam penelitian ini menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisis data. Adapun metode penulisan yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

#### b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Cv.Mandar Maju, 1996), 81.

secara faktual dan cermat.<sup>15</sup> Penelitian ini akan menggambarkan secara umum mengenai pergeseran pemahaman dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* suku Semende perspektif hukum Islam di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

## 2. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa manusia, benda-benda, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat suku Semende yang tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat *tunggu tubang* di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat, sebanyak 112 KK.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti.<sup>17</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subyek populasi kurang dari 100 lebih baik digunakan semua, akan tetapi apabila subyeknya lebih dari jumlah tersebut, maka dapat diambil sampel antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Semua anggota

---

<sup>15</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

<sup>16</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017), 217.

dari populasi akan diteliti semua karena kurang dari 100 orang.<sup>18</sup>

Berdasarkan teori tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 sampel. Adapun penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis menetapkan sifat-sifat dan katakteristik yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sampel yang akan digunakan peneliti memiliki ketentuan sebagai berikut, Masyarakat adat semende yang tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat tunggu tubang, masyarakat yang mengerti tentang adat tunggu tubang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

#### a. Metode Interview

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu arah pembicaraan tertentu terkait permasalahan.<sup>19</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara akan dilakukan kepada tokoh adat Semende dan masyarakat Semende yang tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah*.

---

<sup>18</sup> Ibid., 19.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 181.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara mencari atau mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang diteliti, mulai dari buku, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan Suharsimi Arikunto bahwa dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam hal ini bersumber dari buku, jurnal, skripsi dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dan kemudian diolah. pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Adalah mengoreksi dan memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yakni menyusun ulang data secara benar dan teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.

d. Sistematisasi data (*systematizing*)

Yakni menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 274.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt.Radja Grafindo Prasada, 2016), 289.

## 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti.<sup>22</sup> Metode ini mendeskripsikan terkait pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* suku Semende di Dusun Suka Agung, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab.

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, latar belakang masalah menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan diteliti, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: kewarisan Islam, pengertian waris dalam Islam, dasar hukum waris, rukun dan syarat-syarat kewarisan, ahli waris dan bagiannya, asas-asas kewarisan dalam Islam, kewarisan adat, pengertian waris adat, sistem kewarisan adat, adat tunggu tubang, pembagian waris adat tunggu tubang, *maṣlaḥah mursalah*, pengertian *maṣlaḥah mursalah*, landasan hukum *maṣlaḥah mursalah*, ruang lingkup *maṣlaḥah mursalah*, bentuk-bentuk *maṣlaḥah mursalah*, syarat-

---

<sup>22</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8.

syarat *maṣlahah mursalah*, pendapat Imam Mazhab tentang *maṣlahah mursalah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, dalam bab ini meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kewarisan Islam

##### 1. Pengertian Waris dalam Islam

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.<sup>23</sup>

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu sharaf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.<sup>24</sup>

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>25</sup> Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*. Kata *Faraidh* adalah jamak dari kata tunggal (*isim mufrad*) *faridah* yang artinya kewajiban. Disebut ilmu faraidh, karena pembagian ini merupakan kewajiban dari Allah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: kencana, 2004), 3.

<sup>24</sup> Zuhdi Hsb, ‘Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sigalapanng Julu Kepada Anak Yang Berdasarkan Jasa Analisis Maqashid Syariah’, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), 63–77 <<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.458>>.

<sup>25</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris Untuk IAN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

<sup>26</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja Sleman, 2022), 60.

Ketentuan bagian ahli waris yang secara jelas diatur dalam alQur'an.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, menggunakan kata hukum. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>27</sup>

Secara terminologis terdapat beberapa pendapat dari para pakar ilmu waris mengenai pengertian hukum waris yaitu antaranya :

Hukum yang berhubungan dengan pembahagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.<sup>28</sup>

Prof. Hasbi ash-Shiddieqy : “Ilmu mawaris adalah Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya”.<sup>29</sup>

Amir Syarifuddin: “Kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.”<sup>30</sup>

Menurut R. Santoso Pudjosubroto: “Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), 81.

<sup>28</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 1.

<sup>29</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 3.

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>31</sup>

Wirjono Prodjodikoro: “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang hidup”.<sup>32</sup>

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Beberapa Istilah yang terkait dalam Figh Mawaris.<sup>33</sup>

- a. *Warits*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam figh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- b. *Muwarrits*, artinya orang yang mewarisi harta warisannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

---

<sup>31</sup> R.Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari* (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), 8.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983).

<sup>33</sup> Mulyana Abdullah, ‘Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta’, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1.1 (2022), 67–81.

- c. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk keperluan pengawetan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahlinya waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait hukum kewarisan Islam di atas dapat diringkas dan disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah suatu bentuk peraturan yang mengatur tentang pengalihan harta seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.

## 2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, adalah nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di antaranya:

### a. Al-Qur'an

- 1) Q.S. An-Nisa' (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا (النساء/ ٤: ٧)

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi*

*perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

(Q.S. An-Nisa' [4] : 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

2) Q.S. An-Nisa' (4) ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُؤْتَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلُهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُؤْتَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ (النساء/ ٤: ١٢)

“ Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika

*kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa’ [4] : 12)*

Ayat di atas menjelaskan hak-hak bagian suami (duda) ketika istrinya meninggal dunia terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi yang berbeda antara sang istri meninggalkan anak dengan tidak meninggalkan anak. Begitu pula sebaliknya, ayat tersebut menjelaskan hak bagian istri (janda) jika suatu ketika ditinggal mati suaminya yang juga memperhatikan kondisi dan keberadaan anak-anak yang ditinggalkan. Lebih lanjut ayat tersebut juga menegaskan ketentuan kalalah. Yaitu seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang meninggal dalam kondisi tidak mempunyai bapak dan tidak ada anak. Namun mempunyai saudara laki atau perempuan seibu. Maka masing-masing untuk saudara bagian seperenam. Dan jika saudara laki-laki atau perempuan lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama memperoleh bagian sepertiga harta tanpa membedakan jenis kelamin.

3) Q.S. An-Nisa' (4) ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>۝</sup> وَالَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيحَتُهُمْ<sup>۝</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
شَهِيدًا (النساء/٤: ٣٣)

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa' [4] : 33)*

4) Q.S. Al-Anfal (8) ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ<sup>۝</sup>  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ نِعْمَتُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الانفال/٨: ٧٥)

*“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal [8] : 75)*

b. Hadist Nabi

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim: *“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah*

*ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".<sup>34</sup>*

Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhairi dan Muslim : *"Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi saw, bersabda: "Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim".<sup>35</sup>*

Hadis Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: *"Dari Jabir bin Abdullah berkata ia: janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata ; ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya adalah untuk kamu".*

### c. Ijtihad

Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Berbagai persoalan baru muncul kepermukaan, persoalan itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman nabi, sehingga diperlukan

---

<sup>34</sup> Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 513.

<sup>35</sup> Ibid.

usaha para ahli hukum untuk menetapkan hukum persoalan waris.<sup>36</sup>

Dalam ketetapan hukum selain al-Quran dan hadis, terdapat ketetapan hukum dengan cara ijtihad para ulama. Ijtihad secara harfiah berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalan hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum persoalan yang baru.<sup>37</sup>

Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui deduksi *analogis (qias)*, *istihsan*, *istislah*, dan *sad aldhara'i*. Dengan berbagai jalan tersebut para mujtahid mencari kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut dinamakan *ijma'*.

Contoh *ijma'* dalam persoalan kewarisan misalnya pembagian warisan terhadap waria yang sebelumnya belum ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang membicarakan persoalan tersebut. Demikian juga ijtihad yang dilakukan Zaid bin Thabit dalam soal pembagian warisan pada kasus ahli waris terdiri ibu, bapak, dan salah seorang suami istri sudah mati, dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.<sup>38</sup>

### 3. Syarat-Syarat dan Rukun Kewarisan

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang

---

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Predana Media Group, 2011), 19.

<sup>37</sup> Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019, 11.

<sup>38</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 33.

merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>39</sup>

Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (*muwarrist*), hidupnya ahli waris di saat kematian *muwarrist*, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Adapun rukun kewarisan adalah harta warisan, pewaris, dan ahli waris.<sup>40</sup>

a. Harta Warisan

Harta warisan (*mauruuts*) adalah harta benda yang ditinggalkan si mayat yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah di keluarkan biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.<sup>41</sup>

Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Tetapi Jumbuh Fuqaha' berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Seperti hak menarik piutang, royalti dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, hak sewa kontrakan dan lain-lainnya.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan harta waris

---

<sup>39</sup> Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68–86.

<sup>40</sup> Novi Sri Pratiwi Hardani Aulia Muthia, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 36.

<sup>41</sup> Falchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Pt Almaarif, 1971), 36.

<sup>42</sup> Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020),

adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya Pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

b. Pewaris

Pewaris (*Muwarrits*) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Didalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", didalam kitab fiqh disebut muwarrits. Harta yang dimiliki muwarrits adalah miliknya sempurna, dan dia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.<sup>43</sup> Syarat *al-Muwaris* yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.

Hal ini berarti jika tidak ada kematian, maka tidak ada pula pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>44</sup> Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid., 66.

dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### 4. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab /keturunan, perkahwianan, perbudakan, dan seagama Islam.<sup>45</sup> Secara garis besar ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

##### a. *Zawil furud*

*Zawil Furud* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing ahli waris. Besar bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga dan seperenam.<sup>46</sup>

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11. Ayat ini mengandung beberapa garis kewarisan Islam antara lain:

- 1) Perolehan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu dua berbanding satu (2:1)
- 2) Perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan.

---

<sup>45</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 99.

<sup>46</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016) 126.

- 3) Perolehan seorang anak perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan.
- 4) Perolehan ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris memiliki anak.
- 5) Besarnya perolehan ibu jika pewaris tidak memiliki anak dan saudara adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan.
- 6) Besarnya bagian ibu jika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi memiliki saudara maka perolehan ibu adalah  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan.
- 7) Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan istrinya, jika istri tidak mempunyai anak.
- 8) Suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan jika istri memiliki anak.
- 9) Istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak.
- 10) Istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami memiliki anak.
- 11) Saudara perempuan atau saudara laki-laki masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- 12) Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, mereka mewaris bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan utang-utang pewaris.

b. *'Aṣhobah*

Kelompok ahli waris *'aṣhobah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa (*'aṣhobah*) harta setelah dibagikan kepada ahli waris (*zawil furud*) yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-

Qur'an dan hadits.<sup>47</sup> Kelompok ahli waris 'ashobah terbagi atas 3 tingkatan antara lain:

- 1) *'Ashobah binafsih*, adalah semua ahli waris laki-laki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan. Secara rinci berikut ini semua ahli waris laki-laki yang termasuk *'ashobah binafsih* diurutkan sesuai dengan kedekatan nasab dengan mayit dan kekuatannya,<sup>48</sup> sebagai berikut:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
  - c) Ayah
  - d) Kakek dari jalur ayah dan seterusnya ke atas
  - e) Saudara sekandung
  - f) Saudara se-ayah
  - g) Anak laki-laki dari saudara sekandung
  - h) Anak saudara laki-laki se-ayah
  - i) Paman sekandung
  - j) Paman se-ayah
  - k) Anak laki-laki paman sekandung
  - l) Anak laki-laki paman se-ayah
- 2) *'Ashobah bi ghairih*, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi *'ashobah* karena ada *mu'ashib* (saudaranya yang menjadikannya *'ashobah*). Mereka mendapatkan waris bersama saudara laki-lakinya dengan cara *ta'shib* dengan ketentuan bagian untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Keempat ahli waris yang tersebut adalah.<sup>49</sup>
  - a) Anak perempuan apabila mewarisi anak laki-laki

---

<sup>47</sup> Ibid, 129.

<sup>48</sup> Abu Ismail Muhammad Rijal, *Ilmu Faraidh Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam* (Banyumas: Pustaka Ibnu Jazari, 2021), 64-65.

<sup>49</sup> Ibid, 66.

- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - c) Saudari sekandung ketika mewarisi bersama saudara sekandung
  - d) Saudari se-ayah ketika mewarisi bersama saudara se-ayah
- 3) *'Aṣhobah ma'a ghairih*, yaitu ahli waris yang semula tidak termasuk kelompok *'aṣhobah*, namun karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak termasuk kelompok *'aṣhobah*, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *'aṣhobah* itu tetap bukan *'aṣhobah*. Yang termasuk kelompok ini adalah saudara perempuan sekandung atau se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan.

c. *Zawi al-arham*

Kelompok ahli waris *zawi al-arham* adalah kelompok ahli waris yang mempunyai hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, tetapi tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits serta tidak termasuk kelompok ahli waris *'aṣhobah*. Sebelum dilakukan pembagian warisan terhadap golongan-golongan ahli waris terlebih dahulu dilakukan pembayaran utang-utang pewaris, termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman.<sup>50</sup>

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan

---

<sup>50</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 128.

<sup>51</sup> Mohammad Fauzi, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Ijtimaiyya*, 9.2 (2016), 53–76.

mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.

- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

## 5. Asas-asas Kewarisan dalam Islam

Hukum waris dalam Islam mempunyai beberapa asas yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas perseorangan, asas keadilan secara seimbang, asas pewarisan hanya karena meninggalnya seseorang, pembagian harta waris bagi ahli waris ditentukan berdasarkan syara'. Penentuan *al-furudhul muqaddarah* dalam Al-Qur'an dan Hadits, terdiri dari enam jenis, yaitu:  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Dalam penjelasan tentang *al-furudhul muqaddarah* 17 orang mendapatkan hak waris jika tidak *hijab* (penghalang) 10 orang diantaranya laki-laki dan 7 orang perempuan.<sup>52</sup>

Hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum

---

<sup>52</sup> Linda Firdawaty dan Ahmad Munji, 'Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender Dalam Hukum Warisan Islam', *Al-'Adalah*, 19.2 (2022).

kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Asas Ijbari*

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikan mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri.<sup>53</sup>

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi peralihan harta dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya. Dari kata nisab atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum

---

<sup>53</sup> Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.2 (2018), 147–60 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>.

meninggal dunia. Demikian juga dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta kepada (calon) pewarisnya.<sup>54</sup>

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Hal ini tercermin dalam kata mafrudan yang makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an.<sup>55</sup>

Bentuk *ijbari* dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu karena hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini

---

<sup>54</sup> Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 53-54.

<sup>55</sup> *Ibid.*

menegaskan bahwa, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>56</sup>

Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 7, Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.<sup>57</sup>

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Alquran yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Dalam Firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 7, Secara garis besar ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Apa pun

---

<sup>56</sup> Abdul Wahid Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24.

<sup>57</sup> Ibid., 28.

alasanya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Keadilan dalam bahasa ulama salaf dapat diartikan sebagai moderasi atau keseimbangan antara kemestian ideal dengan kenyataan faktual, keseimbangan antara kemestian yang harus dilaksanakan oleh manusia dengan realitas yang dihadapinya. Adil identik dengan *al-Mizan*, yang berarti *al-shirat al-mustaqim*, jalan lurus sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Fatihah ayat terakhir. Artinya, keadilan masih dalam bentuk konsep yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan arah kebijakan hukum.<sup>58</sup>

Dalam kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 11.

---

<sup>58</sup> Mohammad Rusfi, 'Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta', *Al-'Adalah*, 13.2(2016), 239-58 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>>.

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

(النساء/ ٤: ١١)

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”*

(Q.S. An-Nisa’ [4] : 11)

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidakadilan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal tersebut di atas dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء/ ٤: ٣٤)

*“Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka”*

(Q.S. An-Nisa’ [4] : 34)

Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang

dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam. Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.<sup>59</sup>

e. Asas akibat kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.<sup>60</sup>

Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* yang sudah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri, terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam. Oleh

---

<sup>59</sup> Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Orientalis; Studi Perbandingan Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 78-70.

<sup>60</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), 17.

sebab itu, faktor telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris adalah menjadi syarat utama dalam kewarisan Islam.

Dalam sistem pensyariaan hukum, dikenal istilah *ijmaliy* (global) dan *tafshiliy* (rinci). Pada umumnya ayat Alquran selalu datang dalam bentuk *ijmaliy*, seperti perintah untuk salat, membayar zakat dan menunaikan haji. Alquran tidak menerangkan secara detail kapan seorang Muslim harus salat, harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan bagaimana menunaikan haji, apa syarat, rukun dan yang membatalkan sebuah ibadah. Semua itu diterangkan oleh Rasulullah Saw. dalam sunnahnya. Namun ketika kembali membuka ayat-ayat pewarisan di atas secara teliti, akan ditemukan ayat-ayat tersebut datang dalam bentuk *tafshiliy* (detail), ayat-ayat tersebut secara langsung menyebutkan bagian-bagian tertentu (*alfurud al-muqaddarah*) yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Indikator di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum waris berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui merupakan suatu keharusan.<sup>61</sup>

Hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil, bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteks yang lain secara realistis, ada beberapa problem hukum waris yang menjadi polemik ulama klasik. Kenyataan demikian, munculnya hukum waris versi Sunni dan Syi'ah serta perbedaan-perbedaan lain antara kalangan mereka tentang berbagai hal mengenai kewarisan secara tidak langsung mendukung pendapat di kalangan tertentu yang menginginkan adanya pembaruan hukum waris. Polemik hukum waris Islam sangat kentara bila

---

<sup>61</sup> Sakirman, 'Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam', *Al-'Adalah*, XIII.2 (2016), 155-64.

persoalannya bersentuhan dengan hukum adat, seperti di Indonesia.<sup>62</sup>

## **B. Kewarisan Adat**

### **1. Pengertian Waris Adat**

Waris adat merupakan wujud dari keberagaman suatu corak hukum yang unik dan khas. Hal ini mencerminkan bahwa cara pandang/berpikir masyarakat atas dasar budaya kolektif dan komunal. Ciri khas dari adat ini lebih mengutamakan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah mufakat dalam pembagian harta waris. Sifat komunal ialah saling keterkaitan antara satu sama lain, sedangkan konkrit bisa berupa benda secara langsung atau tidak langsung.<sup>63</sup>

Hukum waris adat adalah pembagian waris dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur pengalihan atau pengoperan harta waris dengan jalan diteruskan kepada ahli waris selanjutnya. Penerusan harta itu bisa dilakukan baik pewaris (orang mempunyai harta masih hidup) ataupun sudah meninggal.

Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.<sup>64</sup>

Menurut Soepomo: “Hukum adat waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Muhammad Burhan, ‘Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam’, *Mahkamah*, 2 (2017).

<sup>64</sup> Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 138.

tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”<sup>65</sup>

Hilman Hadikusuma: “Hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris terutama para ahli warisnya.”

Cees Van Dijk: “Hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleksitas kaidah-kaidah hukum yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta, baik dari segi materiil maupun immateriil dan dari satu generasi ke generasi berikutnya.”<sup>66</sup>

Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke-masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”<sup>67</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur hukum waris adat yakni adanya proses penerusan dan pengoperan barang; barang tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; pengoperan dilakukan dari satu generasi ke generasi menurut garis lurus baik lurus ke atas maupun lurus ke bawah<sup>56</sup>; pembagian warisan dapat dilakukan baik pada waktu pewaris masih hidup, maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup ini disebut Hibah.

Adapun harta yang boleh dibagi hanya harta yang diperoleh dari pencaharian pewaris selama hidupnya saja dan terhadap harta lainnya, pembagian dilakukan menurut

---

<sup>65</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 81.

<sup>66</sup> Habibburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2011), 68.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 211.

hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.

## 2. Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan masyarakat adat, yang berlaku di Indonesia tidak terlepas oleh pengaruh dari konsep susunan-susunan kekerabatan masyarakat adat yang beraneka ragam/bermacam-macam sesuai daerah masing-masing masyarakat adat. Hal ini senada dengan pendapat Hazairin, hukum waris pada masyarakat adat mempunyai keunikan tersendiri dari masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan masing-masing, seperti: konsep kekerabatan dengan garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, dan garis keturunan keduanya (bapak dan ibu).<sup>68</sup>

### a. Sistem *matrilineal*

Sistem *matrilineal* adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak yang menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis Ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan Ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri. Contoh sistem ini terdapat dalam masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan, Enggano, dan Timor.<sup>69</sup>

### b. Sistem *patrilineal*

Sistem *patrilineal* yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem *patrilineal* murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem *patrilineal* yang

---

<sup>68</sup> Abdul Wahab Ahmad Khilil Rohmansyah, Zayyad Abd. Rahman, 'Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat', 6 (2022), 146.

<sup>69</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1983), 11.

beralih-alih, yaitu di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.<sup>70</sup>

c. Sistem *bilateral* atau *parental*

Sistem *bilateral* atau *parental* adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau pihak Ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki dan anak perempuan, merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Sistem *bilateral* atau *parental* menurut Hazairin, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.<sup>71</sup>

Dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat tersebut, secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam masyarakat *patrilineal*, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem *matrilineal* yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah anak perempuan. Dalam sistem ketiga, pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Dalam sistem masyarakat hukum adat, di samping mempunyai susunan kekerabatan juga memiliki sistem-sistem kewarisan yang dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat, yaitu: sistem kewarisan individual, kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid., 12.

### 1) Kewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.<sup>72</sup>

Dalam sistem ini, terdapat hak kepemilikan secara pribadi secara mutlak dan penuh dari masing-masing ahli waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan yang menjadi bagiannya itu. Contoh masyarakat yang menerapkan sistem kewarisan individual adalah pada masyarakat Jawa dan masyarakat Batak.<sup>73</sup>

Kelebihan sistem individual antara lain ialah dengan adanya pewarisan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.<sup>74</sup>

Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.<sup>75</sup>

### 2) Kewarisan Kolektif

Pada sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan diteruskan dan dialihkan

---

<sup>72</sup> I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2005), 265.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 262-263.

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1991), 35.

<sup>75</sup> *Ibid.*

kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.<sup>76</sup>

Harta peninggalan tersebut merupakan milik bersama (komunal) dari segenap ahli warisnya, oleh karenanya tidak dapat dimiliki oleh perseorangan. Misalnya sistem pewarisan di Minangkabau dimana harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya secara pribadi kepada ahli warisnya melainkan dikuasai bersama sebagai satu kesatuan. Bilamana terjadi pembagian warisan juga, maka yang dibagi-bagikan kepada ahli waris tersebut hanyalah hak pakai atau hak untuk memakai bagian-bagian harta pusaka tersebut (ganggam bauntuik).

Kelebihan dari sistem kolektif ini adalah kelangsungan hidup keluarga tersebut terjaga dengan adanya ahli waris yang menjaga harta pusaka dibawah bimbingan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab memelihara, membina dan mengembangkannya.

Sedangkan kelemahan dari sistem kewarisan kolektif, karena yang diperoleh oleh para ahli waris hanya berupa hak pakai sehingga tidak dimungkinkan untuk mengalihkan harta bersama tersebut secara sendiri-sendiri.

### 3) Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat memiliki kesamaan dengan konsep kewarisan kolektif, tetapi perbedaannya terletak pada pemusatan penguasaan pada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus

---

<sup>76</sup> Ibid., 36.

tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia, berkewajiban mengurus dan memelihara terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat hidup mandiri atau telah berumah tangga.<sup>77</sup>

Kedudukan anak tertua pada kewarisan mayorat hanya sebagai penguasa dalam artian hanya menguasai harta peninggalan orang tua yang diamanatkan kepadanya, ia bukanlah pemilik harta tersebut secara perseorangan. Sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, berkewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan berdasarkan asas tolong menolong di antara sesama anggota keluarga.

Sistem mayorat ini ada dua jenis, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Sistem mayorat laki-laki diterapkan oleh masyarakat Lampung yang beradat Pepadun sedangkan sistem mayorat perempuan dianut oleh masyarakat di daerah Semende, Sumatera Selatan dimana harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita tertua yang disebut *tunggu tubang* yang didampingi oleh *meraje*.

Kelebihan dan kelemahan dari sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya. Apabila ia bertanggung jawab tentu ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengganti orang tua tersebut dengan baik. Sedangkan apabila ia tidak bertanggung jawab

---

<sup>77</sup> Ibid., 40.

tentu ia tidak dapat mengurus harta peninggalan orang tua yang diamanatkan kepadanya, bahkan bisa jadi ia yang diurus oleh anggota keluarga lainnya.<sup>78</sup>

### 3. Adat Tunggu Tubang

Tunggu tubang terdiri dari dua kata yang sangat berlainan artinya yaitu, “*Tunggu*” dan “*Tubang*”. Kata “*Tunggu*” dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan kata “*Tubang*” berasal dari bahasa semende yang memiliki arti sepotong bambu, yang tutupnya terbuat dari bambu yang kegunaannya untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan dapur.<sup>79</sup>

Kata tunggu tubang, adalah suatu istilah yang biasa dipakai orang Semende untuk jabatan bagi orang yang berstatus sebagai anak perempuan tertua dalam suatu keluarga yang kepadanya secara otomatis mendapat sebuah rumahdan sebidang sawah dari orang tuannya (pendahulunya baik orang tuannya masih hidup atau sudah meninggal).<sup>80</sup>

Tunggu tubang adalah suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang masih berlaku sampai sekarang dan berjalan secara turun temurun, di mana harta pusaka warisan dari nenek moyang jatuh kepada anak perempuan tertua.

Adat atau tradisi tunggu tubang merupakan wujud kebudayaan, norma atau seperangkat aturan yang diyakini oleh masyarakat Semende, yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang dibebankan dan diberlakukan pada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang harta warisannya tidak dapat dibagikan.

---

<sup>78</sup> Ibid., 39.

<sup>79</sup> Yuni Sartika, *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 33.

<sup>80</sup> Ibid.

Anak perempuan tertua dalam suatu keluarga secara otomatis akan menduduki jabatan sebagai tunggu tubang yakni setelah ia menikah atau jika ada suatu kejadian yang menyimpannya seperti orang tua nya (tunggu tubang) meninggal maka secara otomatis jabatan tersebut akan turun kepadanya sebagai tunggu tubang. Keadaan ini berlaku padanya dan terus berlaku turun temurun pada anak cucunya nanti. Bila dalam suatu keluarga tidak ada anak perempuan, sedangkan tunggu tubang itu harus ada, maka keluarga besar akan mengadakan musyawarah untuk menetapkan kepada siapa (anak yang mana) tunggu tubang itu akan ditetapkan. Jika dalam suatu keluarga tersebut hanya mempunyai satu anak perempuan maka otomatis akan menjadi tunggu tubang, akan tetapi jika hanya ada satu anak dan berjenis kelamin laki-laki maka akan dilaksanakan proses *ngangkit*.<sup>81</sup>

Selain mempunyai hak anak tunggu tubang mempunyai kewajiban disimbolkan atas 5 macam benda yang masing-masing mempunyai arti tersendiri sebagai persyaratan yang telah turun temurun dan harus ditaati olehnya. Benda-benda tersebut adalah:<sup>82</sup>

- a. Kapak, yakni suatu alat pembelah kayu api yang matanya berada di tengah. Hal ini dimaksudkan bahwa agar anak tunggu tubang berlaku adil baik terhadap pihak keluarga yang perempuan maupun pihak yang laki-laki.
- b. Guci, yakni sebuah benda yang terbuat dari tanah yang cukup kuat untuk menyimpan apa saja yang diperlukan oleh kebutuhan rumah tangga seperti gula, ikan, *tempoyak* (durian yang diasinkan). Hal ini melukiskan bahwa anak tunggu tubang harus dapat menyimpan semua rahasia dan sebagainya.

---

<sup>81</sup> Elbit Zulkarnain, *Eksistensi Tradisi Tunggu Tubang Di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2021), 46.

<sup>82</sup> W Z Absi, 'Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan', ... *Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ...*, 28 (2022), 179–88 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431721>>.

- c. *Tebat* ikan, yakni suatu kolam tempat memelihara ikan, airnya tenang dan terbuka. Hal ini menggambarkan bahwa anak tunggu tubang hendaknya dapat selalu menjaga senyum dan menghadapi segala kesulitan dengan cara yang baik.
- d. *Kujur/Tombak*, yakni senjata tajam bertangkai panjang yang dapat digunakan untuk berburu, untuk menjaga rumah atau *lumbung* padi dan sebagainya. Apabila dilemparkan, tombak ini harus tepat sasaran. Hal ini mengiaskan bahwa anak tunggu tubang harus berlaku jujur, tangkas dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik baiknya.
- e. *Jala*, yakni alat untuk menangkap ikan yang memiliki bentuk saling tali temali dengan pusat batu *jala* ditengahya. Hal ini menggambarkan bahwa anak tunggu tubang adalah tempat berkumpul seluruh keluarga, tempat berpulangnya yang merantau jauh dan tempat bermusyawah.

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disimbolkan dengan lima macam benda tersebut, anak tunggu tubang diawasi oleh segenap keluarga terhadap Tunggu tubang, yang terdiri dari:<sup>83</sup>

- a. *Lebu Meraje (Lebu jurai)* ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu tubang, lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan *jenang jurai* sudah meninggal.
- b. *Payung Meraje (Payung jurai)* ialah kakak atau adik laki-laki dari puyang Tunggu tubang. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur *jurai* tersebut menurut agama dan adat.
- c. *Jenang Meraje (Jenang jurai)* ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu tubang bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan

---

<sup>83</sup> Ibid.

oleh *payung jurai* kepada keluarga itu dan melaporkannya ke *Payung Jurai*.

- d. *Meraje* ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh *anak belai* (tunggu tubang) sesuai ajaran agama dan adat.

#### 4. Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang

Suku Semende dalam pembagian waris adat tunggu tubang tidak mengatur secara rinci tentang pelaksanaannya, karena dalam adat tunggu tubang pembagian harta warisan disesuaikan dengan adat saja yakni secara turun temurun yang otomatis jatuh kepada anak perempuan tertua dan tidak ada upacara dalam pembagian adat tunggu tubang tersebut.<sup>84</sup>

Harta warisan yang menjadi harta tunggu tubang pada masyarakat Semende terdiri dari rumah, tanah dan sawah. Sedangkan harta selain harta tunggu tubang seperti uang dibagi sama rata kepada setiap ahli waris.<sup>85</sup>

Sistem pembagian yang digunakan dalam pembagian adat waris tunggu tubang adalah sistem mayorat perempuan, dimana Anak perempuan tertua dalam keluarga yang menjadi tunggu tubang, ketika tunggu tubang melakukan pernikahan, maka tunggu tubang mendapatkan harta waris yang diberikan oleh orang tuanya. Selain mendapatkan harta waris tunggu tubang juga berkewajiban harus merawat kedua orang tuanya serta membiayai adik - adik tunggu tubang sampai ke jenjang pernikahan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Azriyani, *Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah Rantau* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 30-31.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> A H Fahimi, 'Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam', 9.April (2023) <[https://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/%0Ahttps://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/3/BAB 2.pdf](https://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/%0Ahttps://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/3/BAB%202.pdf)>.

## C. *Maṣlahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>87</sup>

Adapun secara istilah *maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlahat* ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>88</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>90</sup>

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan

---

<sup>87</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>88</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 335.

<sup>89</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, 8th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

<sup>90</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ لَئِن لَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة/٢: ٢٢٠)

*“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 33)*

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah :

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat *muḍarat* (bahaya) pada

dirinya dan tidak boleh pula membuat *muḍarat* pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *maṣlaḥah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

- a. رعد المفسد (Menolak segala yang rusak)
- b. جلب المصالح (Menarik segala yang bermasalah)

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah *kully* di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

- 1) Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan
- 2) Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula
- 3) Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- 4) Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum.
- 5) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan.
- 6) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
- 7) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- 8) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- 9) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan
- 10) Kaidah fiqih mengatakan: “mempertahankan prinsip lama itu baik, tetapi mengadopsi gagasan baru lebih baik”.

### 3. Ruang Lingkup *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al- Maṣlahah al- Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al- Maṣlahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al- maṣlahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al- Maṣlahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini

harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

#### 4. Bentuk-bentuk *Maṣlaḥah Mursalah*

Adapun bentuk-bentuk *maṣlaḥah mursalah* menurut Drs. H. Abd. Rahman Dalan, M.A, dibagi tiga, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (*Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya). *Al-Maṣlaḥah* bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam Qiyas, karena ia sama dengan Al-Munasib (*illah* yang merupakan *Al-Maṣlaḥah*) dalam pembahasan Qiyas. Jumhur ulama sepakat menyatakan, *Al-Maṣlaḥah* ini merupakan landasan hukum.
- b. *Maṣlaḥah Al-Mulḡah* (*Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya). *Maṣlaḥah* bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash.
- c. *Maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian syara' *maṣlaḥah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) *Maṣlaḥah Al- Ġaribah*, yaitu *maṣlaḥah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.
  - 2) *Maṣlaḥah Al-Mula'imah*, yaitu *maṣlaḥah* yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.

## 5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Adapun syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Menurut Al-Syatibi *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
  - 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara *ushul* dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
  - 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.
  - 3) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:
  - 1) Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
  - 2) Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
  - 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

- c. Menurut Al-Ghozali *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
- 1) *Maṣlaḥah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
  - 2) *Maṣlaḥah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
  - 3) *Maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>91</sup>
- d. Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) *Maṣlaḥah* tersebut haruslah "*maṣlaḥah* yang *haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudarat. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudarat, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
  - 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudarat terhadap orang banyak pula.
  - 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang

---

<sup>91</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>92</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagian tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

## 6. Pendapat Para Imam Madzhab tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang

---

<sup>92</sup> Ibid.

merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maṣlahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>93</sup>

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".<sup>94</sup>

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat Imam Madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlahah*. Hanya saja jumbuh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlahah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>93</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 196-197.

<sup>94</sup> M. Maslehuḍḍin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UUI Press, 2005)
- , *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonesia, 2005)
- Abdullah, Mulyana, ‘Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta’, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1.1 (2022), 67–81
- Absi, W Z, ‘Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan’, ... *Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum* ..., 28 (2022), 179–88  
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431721>>
- Abu Ismail Muhammad Rijal, *Ilmu Faraidh Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam* (Banyumas: Pustaka Ibnu Jazari, 2021)
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Predana Media Group, 2011)
- , *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: kencana, 2004)
- , *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- , *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja Sleman, 2022)
- Assyafira, Gisca Nur, ‘Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia’, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68–86
- Aulia Muthia, Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015)

- Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih, 'Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende', 7 (2017)
- Azriyani, *Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah Rantau* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt.Radja Grafindo Prasada, 2016)
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002)
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris Untuk IAN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Elbit Zulkarnain, *Eksistensi Tradisi Tunggu Tubang Di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2021)
- Fahimi, A H, 'Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam', 9. April (2023)  
<[https://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/%0Ahttps://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/3/BAB 2.pdf](https://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/%0Ahttps://etd.umm.ac.id/id/eprint/304/3/BAB%202.pdf)>
- Falchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Pt Almaarif, 1971)
- Fauzi, Moh Yasir, 'Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Asas*, 8.2 (2016), 88–98  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1250>>
- Fauzi, Mohammad, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Ijtima'iyah*, 9.2 (2016), 53–76
- Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020)

- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2011)
- Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam :Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: Tintamas, 1983)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1991)
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2014)
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- , *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alimni Bandung, 1980)
- Hsb, Zuhdi, 'Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sigalapang Julu Kepada Anak Yang Berdasarkan Jasa Analisis Maqashid Syariah', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), 63–77 <<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.458>>
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990)
- , *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Cv.Mandar Maju, 1996)

- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, 8th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Linda Firdawaty dan Ahmad Munji, 'Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender Dalam Hukum Warisan Islam', *Al-'Adalah*, 19.2 (2022)
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016)
- Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaris* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006)
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017)
- Maslehuiddin, M., *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985)
- Miswanto, MA, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019
- Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)
- Muhammad Burhan, 'Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Tinjauan Hukum Perdata,Adat Dan Islam', *Mahkamah*, 2 (2017)
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Pt.Radja Grafindo, 2009)
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)

- Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Orientalis; Studi Perbandingan Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
- R.Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari* (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964)
- Rohmansyah, Zayyad Abd.Rahman, Abdul Wahab Ahmad Khlil, 'Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat', *Jurnal Of Islamic Family Law*, 6 (2022), 145
- , 'Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat', 6 (2022), 146
- Rusfi, Mohammad, 'Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta', *Al-'Adalah*, 13.2 (2016), 239–58  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>>
- Sakirman, 'Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam', *Al-'Adalah*, XIII.2 (2016), 155–64
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)
- Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

- Sunarto, ‘Sejarah Pekon Bandar Agung’, [https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Bandar\\_Agung,\\_Bandar\\_Negeri\\_Suoh,\\_Lampung\\_Barat](https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Bandar_Agung,_Bandar_Negeri_Suoh,_Lampung_Barat), 2023
- Sutopo, H.B., *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006)
- Tsania Manzil Assolich, ‘Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang Pada Suku Semendo’, *Tugas Akhir*, 3 (2023), 258
- Wahyuni, Afidah, ‘Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.2 (2018), 147–60  
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>
- Wiranata, I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2005)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983)
- Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Yuni Sartika, *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015)
- Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Abdul Kani, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 24, 2023.
- Diarti, “Pergeseran Pemahaman Pembagian harta waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 26, 2023.

- Hamka, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 25, 2023.
- Herlina, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 29, 2023.
- Kuswadi, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 23, 2023.
- Kusmala, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 29, 2023.
- Lisda Umayu, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 26, 2023.
- Nasri, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 24, 2023.
- Nurhidayati, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 25, 2023.
- Rusnidawati, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, Februari 16, 2023.
- Sugiyanto, “Pergeseran Pemahaman Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, November 23, 2023.
- Siti Aminah, “Pergeseran Pemahaman Pembagian harta waris dalam Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang hijrah Suku Semende”, *Wawancara*, Februari 17, 2024.